



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 74 /B.III/HK/2011

TENTANG

BADAN PENGELOLA PUSAT PENDIDIKAN UNGGUL DAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan percepatan pelaksanaan pengelolaan dan pembangunan dalam mewujudkan Desa Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha sebagai pusat pendidikan unggul dan terpadu yang berdaya saing dan berwawasan nasional dan Internasional perlu penanganan secara khusus dari segala aspek bidang pembangunan yang terus menerus;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas dan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna serta segera tercapai sesuai dengan perencanaan, perlu membentuk Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Lampung;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Lampung;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung sebagai Pusat Pendidikan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam kedudukannya, Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul Terpadu Provinsi Lampung merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Lampung yang bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung, APBN serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua setelah mendapat persetujuan Gubernur Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-2-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :


1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung, di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung, di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Prov.Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 74 /B.III/HK/2011
TANGGAL : 16-2-2011

**SUSUNAN PERSONALIA
BADAN PENGELOLA PUSAT PENDIDIKAN UNGGUL DAN TERPADU
PROVINSI LAMPUNG**

1. PENASEHAT : 1. GUBERNUR LAMPUNG
2. WAKIL GUBERNUR LAMPUNG
2. PENGARAH : 1. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
LAMPUNG
2. ASISTEN BIDANG KESEJAHTERAAN
RAKYAT SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
3. KETUA : Drs. SUDIRMAN SUBING
4. WAKIL KETUA
a. Bidang Umum : Hi. SYABIRIN HS. KOENANG, SH. MH
b. Bidang Perencanaan dan Pembangunan : Prof. Dr. Ir. SUTOPO GHANI NUGROHO,
M.Sc.
5. SEKRETARIS : Drs. ALI SUBAIDI, MM
6. ANGGOTA : 1. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
2. Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah Provinsi Lampung;
3. Dinas Sosial Provinsi Lampung;
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Lampung;
5. Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung;
6. Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG, -


SJACHROEDIN Z.P

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 74 /B.III/HK/2011
TANGGAL : 16 - 2 - 2011

**URAIAN TUGAS
BADAN PENGELOLA PUSAT PENDIDIKAN UNGGUL DAN TERPADU
PROVINSI LAMPUNG**

1. Pengarah

- a. Memberikan arahan dalam penyusunan/perumusan rencana dan kebijakan pengelolaan kawasan Desa Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha sebagai pusat pendidikan unggul dan terpadu Provinsi Lampung;
- b. Melakukan fasilitasi dan pembinaan terhadap percepatan pengelolaan kawasan Desa Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha sebagai pusat pendidikan unggul dan terpadu Provinsi Lampung;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pengelolaan kawasan Desa Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha sebagai pusat pendidikan unggul dan terpadu Provinsi Lampung.

2. Ketua

- a. Memimpin, mengendalikan, melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan dan memelihara pusat pendidikan unggul dan terpadu Provinsi Lampung dan sekitarnya.
- b. Memimpin pelaksanaan tugas harian pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan pusat pendidikan unggul dan terpadu Provinsi Lampung.
- c. Mengendalikan, mengawasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kebijakan pengelolaan dan pengembangan pusat pendidikan unggul dan terpadu Provinsi Lampung.
- d. Mempersiapkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas setiap bulan / triwulan.

3. Wakil Ketua Bidang Umum

- a. Memelihara pusat pendidikan unggul dan terpadu Provinsi Lampung sebagai aset daerah.
- b. Melaksanakan penanganan sarana dan prasarana serta pendukung di seluruh lokasi pusat pendidikan unggul dan terpadu Provinsi Lampung.
- c. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak Pemerintah dan Dunia Usaha dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan pusat pendidikan unggul dan terpadu Provinsi Lampung.
- d. Melaksanakan perumusan peningkatan pola pemberdayaan masyarakat yang bersinergis.
- e. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan peningkatan usaha dan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.
- f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan pengawasan pengelolaan dan pengembangan pusat pendidikan unggul dan terpadu Provinsi Lampung.
- g. Melaksanakan dan menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat pusat pendidikan unggul dan terpadu Provinsi Lampung.

4. Wakil Ketua Bidang Perencanaan dan Pembangunan


- a. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan dan pengembangan pusat pendidikan unggul dan terpadu Provinsi Lampung.
- b. Mengelola dan memanfaatkan Desa Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha sebagai pusat pendidikan unggul dan terpadu Provinsi Lampung.

- c. Menyusun rencana dan program kerja pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan pusat pendidikan unggul dan terpadu Provinsi Lampung.
- d. Mengembangkan pusat pendidikan unggul dan terpadu Provinsi Lampung sesuai dengan tahapan pengembangannya (*Master Plan*).
- e. Melaksanakan penataan dan mendesain pusat pendidikan unggul dan terpadu Provinsi Lampung sesuai dengan peruntukan yang berwawasan pusat pendidikan dan lingkungan.
- f. Melaksanakan pembangunan fisik pusat pendidikan unggul dan terpadu Provinsi Lampung sesuai dengan tata ruang.
- g. Menginisiasikan pembentukan Yayasan sebagai penyelenggara pendidikan.
- h. Menyelenggarakan kegiatan akademi tahap awal (administrasi dan proses pembelajaran) sebelum yayasan terbentuk.

5. Sekretaris

- a. Melaksanakan urusan administrasi pengelolaan dan pengembangan pusat pendidikan unggul dan terpadu Provinsi Lampung.
- b. Membantu Ketua yang berhubungan dengan administrasi pengelolaan dan pengembangan pusat pendidikan unggul dan terpadu Provinsi Lampung.
- c. Menghimpun data-data yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan pusat pendidikan pendidikan unggul dan terpadu Provinsi Lampung.
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan kerjasama antar pemerintah dan dunia usaha.
- e. Melaksanakan pengelolaan, administrasi dan pelaporan keuangan (perbendaharaan, verifikasi keuangan, akuntansi dan neraca keuangan).
- f. Mencari potensi sumber keuangan dan pembiayaan yang sah untuk mendukung kegiatan operasional pengelolaan dan pengembangan pusat pendidikan unggul dan terpadu Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P